



Karawang, 20 Agustus 2025

KARAWANG

- KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN,
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KABUPATEN KARAWANG,
- DITUA WAWAN SETIAWAN NK, M.M
- Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670909 198603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313

Website : <https://disdikpora.karawangkab.go.id/> Surel : disdikporakrwkab@gmail.com

IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 400.3.2. / 2252.1 / Disdikpora Tanggal 03 September 2025

Diberikan kepada :

Nama Lembaga : **"TK BAITUL MUSTAQBAL"**

Alamat : **Krajan 1B Rt. 04 Rw. 02**

Kelurahan/Desa : **Kutagandok**

Kecamatan : **Kutawaluya**

Kabupaten : **Karawang**

Nama Penyelenggara : **Yayasan Baitul Mustaqbal**

Jenis Pendidikan : **Taman Kanak - Kanak (TK)**

No NPSN : **69958826**

Tahun Berdiri : **2014**

Berlaku mulai : **03 September 2025 s.d 03 September 2027**



Karawang, 03 September 2025
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
Dan Olahraga Kab. Karawang

DAMAN WAWAN SETIAWAN NK, M.M
NIP. 19670909 198603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang 41313

Website : <https://disdikpora.karawangkab.go.id/> Surel : disdikporakrwkab@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 400.3.2 / 2020.1 / Disdikpora

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

- Menimbang :
- Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
 - Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD TK BAITUL MUSTAQBAL sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
 - Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat Pertama :
- Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
 - Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
 - PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
 - Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
 - Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan :
- Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : "TK BAITUL MUSTAQBAL"
Nama Penyelenggara : Yayasan Baitul Mustaqbal
Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)
No. NPSN : 69958826
Alamat Lembaga : Krajan 1B Rt. 04 Rw. 02
Desa Kutagandok
Kecamatan Kutawaluya
Kabupaten Karawang
- Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.
- Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
 3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah
- Keempat : Ijin berlaku dari **03 September 2025 s.d 03 September 2027**
- Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G

Pada tanggal : 03 September 2025



Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Kutawaluya



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Surotokunto No. 72 Karawang 41313

Website : <https://disdikpora.karawangkab.go.id/> Surel : disdikporakrwkab@gmail.com

IZIN MEMIMPIN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 400.3.2 / 1332.3 / PAUD - DIKMAS

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang memberikan izin memimpin kepada yang namanya tersebut dibawah ini, atas dasar :

- Permendikbudristek, nomor : 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagai pengganti Permendikbud, nomor : 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
- Surat Edaran Dirjen GTK Kemendikbudristek, nomor : 0378/B.B1/GT.00.05/2022, tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
- Surat permohonan izin memimpin dari Ketua Yayasan BAITUL MUSTAQBAL (BAMUS), tanggal : 01/TK BM/X/2025, perihal : Permohonan Izin Memimpin Sekolah.
- Surat Pengangkatan Kepala Sekolah dari Ketua Yayasan BAITUL MUSTAQBAL (BAMUS), Nomor : 01.02/YBM/VII/2025, tanggal : 14 Juli 2025.
- Surat Keputusan Izin Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang, Nomor : 503/5269/1/PKBM/XII/DPMPSTP/2023, tanggal : 20 Desember 2023.
- Piagam Akreditasi : -
- NPSN : 69958826
- Pelaksana PBM : Pagi Hari (Pukul 08.00 s.d. 10.00 WIB)
- Surat Pernyataan yang bersangkutan tentang kesediaan mentaati Peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku Tanggal : 01 Agustus 2025
- Surat Rekomendasi dari Pengawas Pembina, tanggal : 08 September 2025
- Telaahan Staf dari Kepala Bidang Paud Dan Dikmas di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Karawang, tanggal : 10 September 2025

Atas dasar tersebut dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : **AI NUR'AENI, S.Pd.I**
Tempat dan tanggal lahir : Karawang, 29 Mei 1980
NUPTK : -
Untuk memimpin : TK BAITUL MUSTAQBAL
Jabatan : Kepala Sekolah

Dengan catatan :

- Izin memimpin ini berlaku untuk **Tahun Pelajaran 2025/2027** terhitung mulai tanggal : **10 September 2025** sampai dengan **10 September 2027**;
- Setelah habis berlakunya izin ini, agar saudara mengajukan izin baru;
- Apabila terdapat kekeliruan dalam pemberian izin tersebut, akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya;

Asli surat ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Dikeluarkan di : Karawang
Pada tanggal : 10 September 2025



KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KARAWANG

Drs. H. WAWAN SETIAWAN NK, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670909 198603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Siliwangi No. 2 Karawang Email : dpmptsp.karawangkab.go.id

IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI UNTUK TAMAN KANAK-KANAK DAN TK LUAR BIASA

NOMOR : 503/6791/24/PAUD-TK/X/DPMTSP/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 400.3.2/2235.2/PAUD-DIKMAS, Tanggal 29 Agustus 2025

MENGIZINKAN

Nama Badan Usaha : : YAYASAN BAITUL MUSTAQBAL
Nomor Induk Berusaha (NIB) : : 1219001411434

Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Taman Kanak-Kanak dan TK Luar Biasa

Nama Sekolah : : TK BAITUL MUSTAQBAL
Jenjang Sekolah : : Taman Kanak-Kanak
Alamat Sekolah : : Dusun Krajan IB RT 04/02, Desa/Kel. Kutagandok, Kec. Kutawaluya, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Keterangan :

1. Dalam pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam izin ini wajib melakukan perubahan izin;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: K a r a w a n g
Pada tanggal : 06 Oktober 2025

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG



BASUKI RACHMAT, S.E
Pembina Utama Muda
NIP. 19680303 199010 1 001